



**P U T U S A N**

Nomor : 100/PID. SUS/2015/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I ;**

Nama lengkap : **Hermanto AS Bin Abbas ;**  
Tempat lahir : Sidrap ;  
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 30 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dsn. Galung Desa Kalukku Kab. Mamuju;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa II ;**

Nama lengkap : **Hj. Hermiati alias Hj. Ati ;**  
Tempat lahir : Mamuju ;  
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 09 Agustus 1968 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Veteran Dsn. Galung Desa Kalukku Kec  
Kalukku Kabupaten Mamuju  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa I ;** -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;  
-----
2. Penuntut Umum tanggal 30 September 2014 Nomor : Print 87/R.4.15/Ep.3/09/2014 di Rumah Tahanan Negara Mamuju terhitung sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ; -----



3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 08 Oktober 2014 Nomor :149/ Pen.Han.Pid/2014/PN. Mam, di Rumah Tahanan Negara Mamuju sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 149/Pen.Han.Pid/2014/PN.Mam, di Rumah Tahanan Negara Mamuju di Mamuju sejak tanggal 07 Nopember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2015 ; -----
5. . Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang pertama tanggal 31 Desember 2014 Nomor : 1028/Pen.Pid/PP.I/2014/PT. MKS, di Rumah Tahanan Negara Mamuju di Mamuju sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d 4 Februari 2015 ; -----
6. . Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang kedua tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 58/Pen.Pid/PP.II/2015/PT. MKS, di Rumah Tahanan Negara Mamuju di Mamuju sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d 6 Maret 2015 ; -----
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Maret 2015 S / d tanggal 18 Maret 2015 ;

**Terdakwa II ; -----**

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 30 September 2014 Nomor : Print-88/R.4.15/Ep.3/09/2014 di Rumah Tahanan Negara Mamuju terhitung sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2014 dialihkan dari tahanan RUTAN menjadi tahanan rumah sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju,tanggal 08 Oktober 2014 Nomor :149/ Pen.Han.Pid/2014/PN. Mam, (Tahanan Rumah) sejak tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 149/Pen.Han.Pid/2014/PN.Mam, (Tahanan Rumah) sejak tanggal 07 Nopember 2014 s/d tanggal 05 Januari 2015 ;-----



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember 2014 Nomor : 1027/Pen.Pid/PP.I/2014/PT. MKS (Tahanan Rumah) terhitung sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d tanggal 4 Februari 2015 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 59 / Pen.Pid/PP. II / 2015 /PT. MKS (Tahanan Rumah) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d tanggal 6 Maret 2015 ; -----
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Maret 2015 S / d tanggal 18 Maret 2015 ;

----- Terdakwa – terdakwa didampingi oleh Muhammad Hatta, SH pengacara atau Advokat dari Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum M. Hatta Kainang, SH Dan Rekan yang beralamat di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju Sulawesi Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Oktober 2014 dibawah register Nomor : W22.U12.Mu-73/HK/X/2014/PN.Mu ; -----

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2015 No.100/PID.Sus/2015/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2015 No : 100/PID.Sus/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa – terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat



Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju

Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-89/ MUU/EP.3 /10/2014 ; -----

**Dakwaan:** -----

**Kesatu ;** -----

----- Bahwa untuk Terdakwa HERMANTO AS BIN ABBAS (selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. Restu Alam berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 73/Kpts-II.1/Dishut tanggal 22 Mei 2012) bersama – sama dengan Terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di Dsn. Galung Desa Kalukku Kec Kalukku Kabupaten Mamuju atau di industri UD Restu Alam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Sebagai koorperasi Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan berupa kayu meranti 835 batang atau 22,7706 M2 tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Mulanya terdakwa II mengumpulkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat kemudian dikumpulkan dan kayu-kayu tersebut diangkut dari Desa Bonehau menuju gudang UD Restu Alam yang mana terdakwa I sebagai pengurusnya yang bergerak dibidang usaha Pengelohan Industri kayu di Dusun Galung Desa Kalukku Kecamatan Kalukku ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada pemuatan kayu yang di UD. Restu Alam kemudian oleh pihak polres Mamuju memerintahkan kepada saksi Muh. Yusuf dan Kasmuddin Fatma dan Ahmad Fadli melakukan penyelidikan ke gudang UD. Restu Alam dan telah ditemukan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang diatas



mobil kontainer merk Nissan warna merah dengan nomor polisi DD 9904 OF disamping gudang UD. Restu Alam yang mana kayu tersebut telah diolah oleh hasil industri, kemudian saksi muh. Yusuf dan tim mengamankan kayu tersebut

- Bahwa terdakwa I selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. RESTU ALAM yang bergerak dibidang Pengolahan hasil hutan kayu yang mana seharusnya terhadap kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 seharusnya disertai dengan Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) karena kayu tersebut telah diolah oleh industri ;

- Bahwa terdakwa dengan penguasaannya dan kepemilikannya terhadap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penguasaan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 yang telah diukur oleh tenaga ukur dari dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju telah merugikan Negara secara nyata yaitu kerugian materi sebesar Rp.2.724.192 dan secara tidak nyata yaitu berupa kerusakan ekosistem ;

Perbuatan Terdakwa I dan II yang dimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana ;

**Atau :** -----

**Kedua ;** -----

----- Bahwa untuk Terdakwa HERMANTO AS BIN ABBAS (selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. Restu Alam berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 73/Kpts-II.1/Dishut tanggal 22 Mei 2012) bersama – sama dengan Terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di Dsn. Galung Desa Kalukku Kec Kalukku Kabupaten Mamuju atau di industri UD Restu Alam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Sebagai kooperasi mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Mulanya terdakwa II mengumpulkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat kemudian dikumpulkan dan kayu-kayu tersebut diangkut dari Desa Bonehau menuju gudang UD Restu Alam yang mana terdakwa I sebagai pengurusnya yang bergerak dibidang usaha Pengelohan Industri kayu di Dusun Galung Desa Kalukku Kecamatan Kalukku ; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada pemuatan kayu yang di UD. Restu Alam kemudian oleh pihak polres Mamuju memerintahkan kepada saksi Muh. Yusuf dan Kasmuddin Fatma dan Ahmad Fadli melakukan penyelidikan ke gudang UD. Rrestu Alam dan telah ditemukan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang diatas mobil kontainer merk Nissan warna merah dengan nomor polisi DD 9904 OF disamping gudang UD. Restu Alam yang mana kayu tersebut telah diolah oleh hasil industri, kemudian saksi muh. Yusuf dan tim mengamankan kayu tersebut

- Bahwa terdakwa I selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. RESTU ALAM yang bergerak dibidang Pengolahan hasil hutan kayu yang mana seharusnya terhadap kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 seharusnya disertai dengan Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) karena kayu tersebut telah diolah oleh industri ;

-----  
- Bahwa terdakwa dengan penguasaannya dan kepemilikannya terhadap setelah



dilakukan pemeriksaan terhadap penguasaan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 yang telah diukur oleh tenaga ukur dari dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju telah merugikan Negara secara nyata yaitu kerugian materi sebesar Rp.2.724.192 dan secara tidak nyata yaitu berupa kerusakan ekosistem ; -----  
----- Perbuatan Terdakwa I dan II yang dimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana ; -----

**Atau :** -----

**Ketiga;**  
-----

----- Bahwa untuk Terdakwa HERMANTO AS BIN ABBAS (selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. Restu Alam berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 73/Kpts-II.1/Dishut tanggal 22 Mei 2012) bersama – sama dengan Terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI pada hari selasa tanggal 08 April 2014 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di Dsn. Galung Desa Kalukku Kec Kalukku Kabupaten Mamuju atau di industri UD Restu Alam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Sebagai orang perseorangan dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan berupa kayu meranti 835 batang atau 22,7706 M2 tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----



- Mulanya terdakwa II mengumpulkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat kemudian dikumpulkan dan kayu-kayu tersebut diangkut dari Desa Bonehau menuju gudang UD Restu Alam yang mana terdakwa I sebagai pengurusnya yang bergerak dibidang usaha Pengelohan Industri kayu di Dusun Galung Desa Kalukku Kecamatan Kalukku ; -----
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada pemuatan kayu yang di UD. Restu Alam kemudian oleh pihak polres Mamuju memerintahkan kepada saksi Muh. Yusuf dan Kasmuddin Fatma dan Ahmad Fadli melakukan penyelidikan ke gudang UD. Rrestu Alam dan telah ditemukan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang diatas mobil kontainer merk Nissan warna merah dengan nomor polisi DD 9904 OF disamping gudang UD. Restu Alam yang mana kayu tersebut telah diolah oleh hasil industri, kemudian saksi muh. Yusuf dan tim mengamankan kayu tersebut
  - Bahwa terdakwa I selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. RESTU ALAM yang bergerak dibidang Pengolahan hasil hutan kayu yang mana seharusnya terhadap kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 seharusnya disertai dengan Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) karena kayu tersebut telah diolah oleh industri ; -
  - Bahwa terdakwa dengan penguasaannya dan kepemilikannya terhadap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penguasaan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 yang telah diukur oleh tenaga ukur dari dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju telah merugikan Negara secara nyata yaitu kerugian materi sebesar Rp.2.724.192 dan secara tidak nyata yaitu berupa kerusakan ekosistem ; -----
- Perbuatan Terdakwa I dan II yang dimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana;-----

**Atau :**-----

**Keempat;**-----

----- Bahwa untuk Terdakwa IHERMANTO AS BIN ABBAS (selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. Restu Alam berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 73/Kpts-II.1/Dishut tanggal 22 Mei 2012) bersama – sama dengan Terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI pada hari selasa tanggal 08 April 2014 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lainnya dalam tahun 2014, bertempat di Dsn. Galung Desa Kalukku Kec Kalukku Kabupaten Mamuju atau di industri UD Restu Alam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai , atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Mulanya terdakwa II mengumpulkan kayu – kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat kemudian di kumpulkan dan kayu – kayu tersebut doangkat dari Desa Bonehau menuju gudang UD Restu Alam yang mana terdakwa I sebagai pengurudannya yang bergerak dibidang usaha Pengolahan industri kayu di Dusun Galung Desa Kalukku ke Camatan Kalukku
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada pemuatan kayu yang di UD. Restu Alam kemudian oleh pihak polres Mamuju memerintahkan kepada saksi Muh. Yusuf dan Kasmuddin Fatma dan Ahmad Fadli melakukan



penyelidikan ke gudang UD. Rrestu Alam dan telah ditemukan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang diatas mobil kontainer merk Nissan warna merah dengan nomor polisi DD 9904 OF disamping gudang UD. Restu Alam yang mana kayu tersebut telah diolah oleh hasil industri, kemudian saksi muh. Yusuf dan tim mengamankan kayu tersebut

- Bahwa terdakwa I selaku pemegang saham dan direktur utama dari UD. RESTU ALAM yang bergerak dibidang Pengolahan hasil hutan kayu yang mana seharusnya terhadap kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 seharusnya disertai dengan Faktur Angkutan kayu olahan (FAKO) karena kayu tersebut telah diolah oleh industri ;

- Bahwa terdakwa dengan penguasaannya dan kepemilikannya terhadap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penguasaan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima ) batang 22.7706 M3 yang telah diukur oleh tenaga ukur dari dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju telah merugikan Negara secara nyata yaitu kerugian materi sebesar Rp.2.724.192 dan secara tidak nyata yaitu berupa kerusakan ekosistem ;

----- Perbuatan Terdakwa I dan II yang dimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 02 Pebruari 2015 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan para terdakwa I Hermanto AS Bin Abbas dan terdakwa II Hermiatialis Hj. Ati telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut,Menguasai atau memmiliki hasil hutan tanpa



disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. . Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan sementara selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan denda untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing untuk Terdakwa I dan Terdakwa II 3 (tiga) bulan penjara serta membayar biaya perkara masing-masing untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; --

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----□ 1 (satu) unit Mobil Container merk Nissan warna merah dengan nomor polisi DD 9904 OF ;  
----- □ 835 (delapan ratus tiga puluh lima) batang atau 22,7706 M<sup>3</sup> Kayu jenis kelompok meranti ;  
-----Dirampas untuk Negara ;  
-----

4. Menetapkan agar terdakwa I Hermanto AS Bin Abbas dan Terdakwa II Hj. Hermiati alias Hj. Ati masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tanggal



17 Februari 2015 Nomor : 163/Pid.Sus/2014/ PN. Mamuju, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMANTO AS Bin ABBAS** dan **Terdakwa II Hj. HERMIATI alias Hj. ATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HERMANTO AS Bin ABBAS** dan **Terdakwa II Hj. HERMIATI alias Hj. ATI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda **masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I HERMANTO AS Bin ABBAS** dan **Terdakwa II Hj. HERMIATI alias Hj. ATI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan **Terdakwa I HERMANTO AS Bin ABBAS** tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara dan **Terdakwa II Hj. HERMIATI alias Hj. ATI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;  
-----
5. Membebaskan kepada **Terdakwa I HERMANTO AS Bin ABBAS** dan **Terdakwa II Hj. HERMIATI alias Hj. ATI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah



Membaca akta permintaan banding Nomor : 163/Pid. B/ 2014 / PN.Mam yang dibuat oleh Andi Hasanuddin , SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Februari 2015, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 17 Februari 2015 Nomor 163 / Pid.B / 2014 / PN.Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 23 Februari 2015 dan tanggal 12 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Februari 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 05 Maret 2015 dan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa / penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum , Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing dengan surat tertanggal 24 Februari 2015 sebagaimana akta



pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh , Jurusita  
Pengadilan Negeri  
Mamuju ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa  
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka  
permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam  
Memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2015, pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa hukuman ( Strafnat ) yang dijatuhkan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami adalah ringan dan  
tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi serta kerugian bagi Negara yang  
telah ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa serta hukuman yang  
ringan tersebut secara prepentif tidak menimbulkan rasa takut secara  
psikology baik bagi orang lain maupun bagi para terdakwa sendiri untuk  
melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya :  
Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut  
terdakwa I HERMANTO AS BIN ABBAS dan terdakwa HJ. HERMIATI  
ALIAS HJ. ATI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkum dalam  
memori banding ini.
2. Bahwa alasan lain Penuntut urnum mengajukan banding yaitu Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Mamuruju tidak mempertimbangkan adanya  
barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang  
dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17  
Juni 2014, No. 96 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mu yang menetapkan  
memberikan persetujuan tindakan penyitaan terhadap barang bukti

Hal. 14 dari hal. 20 Put.No. 100/PID.Sus/2015/PT.Mks



dalam perkara atas nama Terdakwa I. HERMANTO AS BIN ABBAS dan terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI berupa :

- 1 (satu) unit mobil container merk Nissan warna merah dengan Nomorpolisi DD 9904 OF dan
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) batang atau 22,7706 M3 (dua puluh dua koma tujuh ribu tujuh ratus enam meter kubik) batang kayu jenis meranti.

Adapun alasan Penuntut Umum agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi nantinya dapat memberikan putusan yang jelas mengenai status barang bukti tersebut yaitu dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. selama persidangan berjalan Penuntut Umum telah berusaha menghadirkan barang bukti dimaksud yang telah dititipkan ( berita Acara Penitipan Terlampir) dan salah satu upaya tersebut yaitu dengan melampirkan foto-foto barang bukti dimaksud, tetapi Majelis Hakim tidak memasukkan dalam amar putusannya.
- b. Bahwa dengan demikian barang bukti yang telah sah disita tersebut menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian hukum mengenai statusnya. :
- c. Bahwa menurut Penuntut umum, seharusnya Majelis Hakim pengadilan Negeri Marnuju juga mempertimbangkan adanya kerugian Negara secara nyata dan yaitu kerugian materi sebesar Rp.2.724.192,- (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) dan US 635.6448 (enam ratus tiga puluh lima koma enam ribu empat ratus empat puluh delapan dollar US) dan kerugian tidak nyata lainnya yaitu kerusakan eksositem sebgaimana telah diterangkan oleh saksi ahli dalam perkara ini , sehingga barang bukti yang telah disita tersebut dapat dipertimbangkan



untuk dirampas untuk negara yang kemudian akan dilakukan lelang dan hasilnya dapat mengganti kerugian Negara.

- d. Selain itu dalam pasal 41 dan pasal 43 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan tentang kewajiban Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti dalam perkara ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana tuntutan kami tertanggal 2 Pebruari 2015, termasuk mempertimbangkan status barang bukti sebagaimana yang telah kami ajukan sebagai berikut :

1. Menyatakan para yaitu Terdakwa I. HERMANTO As BIN ABBAS dan terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnyanya hasil hutan baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga dakwaan melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. HERMANTO AS BIN ABBAS dan terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dan denda untuk terdakwa I dan terdakwa II masing - masing sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)



subsudair masing-masing untuk terdakwa I dan terdakwa II selama 3 (tiga) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1. (satu) unit mobil container merk Nissan warna merah dengan Nomor polisi DD 9904 OF, dan
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) batang atau 22,7706 M3 (dua puluh dua koma tujuh ribu tujuh ratus enam meter kubik) batang kayu jenis meranti.

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I HERMANTO AS BIN ABBAS dan Terdakwa II Hj . HERMIATI ALIAS Hj. ATI masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut adalah sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat serta kerugian bagi negara ;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak mempertimbangkan adanya barang bukti :
  - 1 (satu) buah mobil kontainer merek Nisan warna merah dengan Nomor Polisi DD 9904 OF ;
  - 835 ( delapan ratus tiga puluh lima ) batang atau 22,7706 M3 kayu jenis meranti ;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim  
Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dikeluarkan ijin penyitaannya , oleh karena itu status barang bukti tersebut haruslah ditentukan dalam putusan untuk kejelasan esekusinya ( pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 78 ayat ( 15 ) UU Nomor : 41 / 1999 ) ;  
-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa kayu tersebut , karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan , oleh karena itu terhadap barang bukti kayu meranti dan 1 (satu) buah mobil kontainer merek Nisan warna merah dengan Nomor Polisi DD 9904 OP karena digunakan sebagai alat mengangkut barang bukti, juga harus dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 17 Februari 2015, Nomor 163 / Pid.B / 2014 / PN. Mamuju dan memori Banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan , dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan



Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 163/ Pid.B/2014/ PN .Mamuju , tanggal 17 Pebruari 2015 haruslah diperbaiki ,sepanjang mengenai status barang bukti , sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai mana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 88 ayat (1) huruf a Undang –undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHAP, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal – pasal lain dalam peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 163/Pid.B/2014/PN.Mam tanggal 17 Februari 2015 , sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil kontainer merek Nisan warna merah dengan Nomor Polisi DD 9904 OF , dan 835 ( delapan ratus tiga puluh lima ) batang kayu atau 22,7706 M3 jenis meranti ,dirampas untuk negara



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No 163/Pid.B/2014/PN.Mam, tanggal 17 Februari 2015 yang di mintakan banding untuk selebihnya ;
- Memerintahkan terdakwa – terdakwa tetap di dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa - terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ( dua ribu lima rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 16 April 2015** , oleh kami **YUNianto,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Drs. HARI SASANGKA, SH. M.Hum** dan **Dr. SUHARJONO, SH.,M.Hum.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua .dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Drs. HARI SASANGKA, SH. M.Hum**

**Y U N I A N T O, SH**

ttd

**Dr. SUHARJONO, SH.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd



UNTUK SALINAN DINAS

PAIRAH, SH.